

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Advokat berkedudukan sebagai profesi yang mulia, terhormat (*officium nobile*) dan juga sebagai pilar penegak hukum, memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan dalam sidang pengadilan. Pemahaman ini kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan di dalam maupun di luar sidang pengadilan, selama advokat tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penting untuk diingat bahwa bukan berarti advokat bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban untuk membayar balasan yang diterima oleh pelaku dari orang yang dirugikan. Seseorang hanya dapat dijatuhi atau dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kesalahan. Prinsip ini sejalan dengan asas hukum pidana "*Geen straf zonder schuld*" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum advokat tidak berlaku, terutama jika dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Pertanggungjawaban juga melekat pada advokat jika ia melakukan tindakan yang merugikan klien dan merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Jika advokat melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum konvensional yang berlaku di Indonesia, maka hak imunitasnya tidak berlaku. Terlebih lagi, jika perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua unsur yang disangkakan kepadanya, serta terpenuhi 3 (tiga) elemen *actus reus*, *mens rea*, dan akibat hukum, serta ada unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan, advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

5.2 SARAN

1. Dalam UU advokat definisi hak imunitas perlu diperjelas kembali terkait dengan batasan-batasan persepsi mengenai itikad baik, karena setiap penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi itikad baik tersebut.
2. Pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa advokat dapat menjalankan profesinya tanpa adanya intimidasi, intervensi, gangguan, atau tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pembelaan dan nasehat kepada kliennya secara sah. Hal ini bertujuan agar advokat dapat melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, sambil tetap mematuhi kode etik profesi, tanpa dituntut secara pidana maupun perdata.